

**ANALISIS PRAKTIK PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DI KUA  
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO PASCA  
BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN  
2019**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Disusun Oleh  
THORIQ M FIRDAUS  
NIM. 931107319**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2023**

## **HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PRAKTIK PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DI KUA  
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO PASCA  
BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN  
2019**

### **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Dalam menyelesaikan program Sarjana**

**Disusun Oleh  
THORIQ M FIRDAUS  
NIM. 931107319**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PRAKTIK PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DI KUA  
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO PASCA BERLAKUNYA  
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019**

**THORIQ M FIRDAUS  
NIM. 9.311.073.19**

Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.**  
NIP. 19670622 200604 1 009

**Pembimbing II**

  
**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.**  
NIP. 19920704 201903 1 009

## **NOTA DINAS**

Kediri, 25 Mei 2023

Nomor :  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Fakultas untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : THORIQ M FIRDAUS  
NIM : 9.311.073.19  
Judul : **ANALISIS PRAKTIK PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DI KUA KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

### **Pembimbing I**



Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.  
NIP. 19670622 200804 1 009

### **Pembimbing II**



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.  
NIP. 19920704 201903 1 009

## NOTA KONSULTAN

Kediri, 25 Mei 2023

Nomor :  
Lampran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa :

Nama : THORIQ M FIRDAUS  
NIM : 9.311.073.19  
Judul : ANALISIS PRAKTIK PERUBAHAN BIODATA AKTA  
NIKAH DI KUA KECAMATAN KRIAN KABUPATEN  
SIDOARJO PASCA BERLAKUNYA PERATURAN  
MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

### Pembimbing I



Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.  
NIP. 19670622 200604 1 009

### Pembimbing II



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.  
NIP. 19920704 201903 1 009

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 19 Juni 2023

Nomor :  
Lampran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa :

Nama : THORIQ M FIRDAUS  
NIM : 9.311.073.19  
Judul : ANALISIS PRAKTIK PERUBAHAN BIODATA AKTA  
NIKAH DI KUA KECAMATAN KRIAN KABUPATEN  
SIDOARJO PASCA BERLAKUNYA PERATURAN  
MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diherikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

  
Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.  
NIP. 19670622 200604 1 009

Pembimbing II

  
Muhammad Fajri Sidiq Widodo, M.H.  
NIP. 19920704 201903 1 009

## HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PRAKTIK PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DI KUA  
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO PASCA BERLAKUNYA  
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019

THORIQ M FIRDAUS


NIM. 9.311.073.19

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri pada tanggal 12 Juni 2023

Tim Pengaji


1. Pengaji Utama

Dr. H. Ilham Tohari, M.H.I.  
NIP. 19700904 200312 1 002



2. Pengaji I

Dr. H. ABDULLAH TAUFIK, M.H.  
NIP. 19670622 200604 1 009



3. Pengaji II

MUHAMMAD FAJAR SIDIQ WIDODO, M.H.  
NIP. 19920704 201903 1 009



Kediri, 19 Juni 2023  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag  
NIP. 19640624 200212 1 001

## **HALAMAN MOTTO**

وَاللَّهُ فِي عَوْنَى الْعَبْدٌ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَى أَخِيهِ

“Allah akan menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya”

(HR. Imam Muslim)

Kitab Shahih Muslim Nomor 4867

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : THORIQ M FIRDAUS  
NIM : 931107319  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Fakultas : SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik Sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik Sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 25 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Thoriq M Firdaus

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT. Yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah serta segala yang saya butuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir saya dengan lancar.
2. Alm. Ayah tercinta yang telah membimbing, menasehati, memotivasi dan memberikan pengarahan untuk tetap bisa meraih Pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi, meskipun jiwanya tidak menemani sampai akhir tapi nasehatnya akan selalu hidup dihatiku selamanya.
3. Ibu tercinta yang telah berjuang keras mengantarkan anaknya meraih pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi, serta senantiasa memberikan arahan, didikan, nasihat, kasih sayang dan do'a hingga detik ini.
4. Seluruh guru dan dosen yang telah mendidik saya sebagai mahasiswa untuk lebih memahami Islam dan memberikan semangat belajar dalam meraih cita-cita.
5. Kedua bapak pembimbing skripsi saya yang senantiasa membimbing, membantu, mengingatkan, menegur, dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi saya sampai selesai.
6. Nyonya Firly Aulya dengan NIM 931107519 yang telah bersama-sama penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan tugas akhir dan berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang selama ini saya cari dan terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini.
7. Teruntuk diri saya pribadi yang selama ini sudah kuat dan yakin dalam menjalankan hari-hari yang tidak mudah, sehingga sampai terselesainya penelitian skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman yang telah membantu, mendukung, memotivasi saya setiap waktu serta bertukar pikiran untuk segera menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih.

## ABSTRAK

THORIQ M FIRDAUS, Dosen Pembimbing Dr. H. ABDULLAH TAUFIK, MH dan MUHAMMAD FAJAR SIDIQ WIDODO, M.H. Analisis Praktik Perubahan Biodata Akta Nikah Di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023

**Kata Kunci :** Perubahan Biodata Akta Nikah, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pencatatan Pernikahan. KUA

Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 mengatur tentang pencatatan pernikahan di Indonesia, dan pentingnya perubahan biodata di akta nikah. Peraturan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa proses pencatatan pernikahan dilakukan dengan benar dan efektif, serta memastikan bahwa informasi dalam akta nikah selalu diperbarui dan akurat. Pencatatan pernikahan adalah proses pendaftaran resmi peristiwa pernikahan di kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Dalam peraturan ini, Menteri Agama menekankan pentingnya pencatatan pernikahan yang dilakukan secepat mungkin setelah pernikahan dilangsungkan. Hal ini bertujuan untuk mendapat kepastian hukum. Prosedur perubahan biodata akta nikah diatur pada bab XII pasal 38 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelesaian Perubahan Biodata Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, selain itu juga penulis ingin mengetahui apa saja kendala yang terjadi dalam penyelesaian Perubahan Akta Nikah setelah di Terbitkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Dan dalam pengambilan data penulis menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi, studi pustaka dan internet searching. Analisis data dilakukan dengan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik penyelesaian perubahan biodata akta nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah. Hal ini dikarenakan tidak adanya akta kelahiran terbaru dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai landasan KUA dalam merubah biodata akta nikah, Adapun masih mengikuti peraturan yang lama apabila perubahan nama yang terlalu jauh dari aslinya maka pihak KUA tidak mau merubah terkecuali telah ada surat keterangan dari Pengadilan Negeri.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah SWT, atas segala kemampuan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Praktik Perubahan Biodata Akta Nikah Di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H dan Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak Drs. Ahmad Sirod Munir selaku kepala Kantor Urusan Agama serta Bapak Sya'in Anshori, S,Ag, M.H.I, selaku Pegawai Pencatat Nikah, dan Mbak Dwi Novita Sari selaku pegawai KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo aerta kepada masyarakat Kecamatan Krian yang ikut andil sebagai responden dalam penelitian skripsi ini.
6. Ibu Sri Wahyuni selaku orang tua yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
7. Teman-teman seangkatan tahun 2019, khususnya Hukum Keluarga Islam dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang

telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kediri, 30 April 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA KONSULTAN .....	iv
NOTA PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Definisi Istilah.....	11
BAB II.....	14
LANDASAN TEORI.....	14
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	14
1. Pengertian Perkawinan .....	14
2. Asas Perkawinan .....	16
3. Syarat-syarat Perkawinan .....	16
4. Akibat Hukum Perkawinan .....	19
B. Pencatatan Dalam Perkawinan.....	20
1. Pengertian Pencatatan Dalam Perkawinan .....	20
2. Tujuan Dan Manfaat Pencatatan Dalam Pernikahan.....	21
3. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	22
C. Sejarah Pencatatan Perkawinan.....	24

1.	Pencatatan Perkawinan Dan Prakteknya Pada Masa Awal Islam .....	24
2.	Sejarah Lahirnya Undang-undang Tentang Perkawinan.....	28
3.	Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan .....	34
D.	Urgensi pencatatan Perkawinan .....	37
E.	Konsep Tentang Biodata Dan Akta Nikah.....	40
1.	Pengertian Biodata.....	40
2.	Pengertian Akta Nikah .....	41
3.	Regulasi Akta Nikah.....	44
4.	Bentuk Spesifikasi Akta Nikah .....	48
5.	Manfaat Akta Nikah .....	49
F.	Kewenangan Kantor Urusan Agama.....	50
1.	Pengertian Kantor Urusan Agama.....	50
2.	Peran, Tugas, Dan Kewenangan Kantor Urusan Agama .....	50
G.	Dasar Hukum Perubahan Biodata dalam Akta Nikah .....	52
1.	Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 .....	53
2.	Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 .....	54
3.	Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 .....	55
BAB III.....		56
METODE PENELITIAN.....		56
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
B.	Kehadiran peneliti .....	57
C.	Lokasi Penelitian.....	58
D.	Sumber Data.....	58
E.	Prosedur Pengumpulan Data.....	59
F.	Analisis Data .....	61
G.	Pengecekan Keabsahan Temuan .....	63
BAB IV .....		65
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....		65
A. Paparan Data.....		65
1.	Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Krian .....	65
2.	Keadaan Geografis KUA Kecamatan Krian.....	67
3.	Kondisi Masyarakat Kecamatan Krian.....	68
4.	Pegawai dan Struktur Organisasi KUA Krian.....	69
5.	Visi dan Misi KUA Kecamatan Krian.....	71
5.	Tugas Pokok KUA Kecamatan Krian .....	73

6. Prosedur Pencatatan Nikah dan Praktik Perubahan Biodata KUA	
Kecamatan Krian .....	74
B. Temuan Penelitian .....	82
BAB V .....	82
PEMBAHASAN .....	82
A. Praktik perubahan Biodata Akta Nikah di KUA Kecamatan Krian.....	82
B. Kendala yang dialami KUA Kecamatan Krian.....	86
BAB VI .....	90
PENUTUP .....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
DAFTAR RUJUKAN .....	93
LAMPIRAN .....	i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	Daftar Konsultasi Pembimbing I
Lampiran II	Daftar Konsultasi Pembimbing II
Lampiran III	Surat Izin Penelitian
Lampiran IV	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran V	Pedoman Wawancara
Lampiran VI	Pedoman Observasi
Lampiran VII	Dokumentasi